

STUDI HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN MASYARAKAT ADAT SEMENDO KABUPATEN LAMPUNG BARAT DI ERA KONTEMPORER

A. Mukhlislin, Nur Alfi Khotamin, Ari Rohmawati, Ariyanto

Institut Agama Islam Maarif Nahdlatul Ulama (IAIM NU) Metro Lampung

Email: ahmadlisin1988gmail.com

Abstract

*Society of Semendo tribe follows matrilineal kinship system within major legacy. It means that the elder daughter is the only heir in legacy practice which is called *Tunggu Tubang*. It is a significant case for studies on Islamic law, especially the legacy law system of Islam. In Islamic legacy system, the distribution always sets out justice principle, equivalence, and prosperity in its implementation. Therefore, the focus of this study is the analysis of Islamic law toward the legacy in society of Semendo at West Lampung in contemporary era. This research is field research by using qualitative approach. The finding shows that philosophically the legacy system of Semendo tradition in perspective of Islamic law (the legacy law of Islam) is not in contradictory with the basics of prosperity and *ushul fiqh* of "urf" (tradition). Furthermore, in the contemporary era at West Lampung regency, it indicates displacement of existing values in Semendo society. The major legacy system gradually changes into individual legacy system that is parental as an effect of modernization and wider society network.*

Masyarakat Suku Semendo menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kewarisan mayorat. Artinya anak perempuan tertua adalah ahli waris tunggal dalam pelaksanaan pewarisan yang disebut *Tunggu Tubang*. Hal ini tentu menarik dalam kajian studi hukum Islam, khususnya sistem hukum waris Islam. Sistem pembagiannya selalu mengedepankan asas keadilan, kesetaraan dan kemashlahatan dalam aplikasinya. Oleh karena itu, fokus kajian penelitian ini adalah bagaimana analisa hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat Adat semendo Kabupaten Lampung Barat di era kontemporer. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasilnya secara filosofis sistem kewarisan adat Sumendo dalam perspektif hukum Islam (hukum kewarisan Islam) tidak bertentangan dengan dasar kemashlahatan dan dasar hukum ushul fiqih yakni 'urf (adat). Selain itu, di era kontemporer khususnya di Kabupaten Lampung Barat mulai terjadi adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat Semendo. Sistem kewarisan mayorat berangsur-angsur akan beralih ke sistem kewarisan individual yang parental sebagai akibat kemajuan zaman dan bertambah luasnya pergaulan masyarakat.

Keyword: Islamic law, legacy law system, Sumendo society

Pendahuluan

Islam sangat memperhatikan persoalan kewarisan dan untuk mengetahuinya diperlukan penjelasan terperinci melalui hukum waris, karena hukum waris merupakan sarana untuk mengatur kepemilikan harta benda setelah seorang meninggal dunia baik yang bersifat pribadi maupun dalam kehidupan keluarga. Dengan pembagian warisan yang adil, akan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial serta membentuk pola kehidupan keluarga yang baik dan damai. Dalam al Quran dijelaskan tentang ketentuan ahli waris dan pembagiannya masing-masing dalam hal besar kecil atau sedikit banyaknya yang berbunyi

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An nisa :11).

Selain ayat tersebut ada pula hadits Nabi Muhammad SAW., yang menjelaskan tentang pembagian harta waris:

“Dari Ibnu Abbas r.a. dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Imam Bukhori).

Ayat dan hadits tersebut merupakan dasar dari agama Islam di dalam pembagian harta warisan, yang pada intinya ketentuan jumlah pembagian harta waris ialah agar tidak ada pertikaian atau perebutan harta diantara ahli waris setelah orang tua atau orang yang mempunyai harta itu meninggal.

Namun di negara Indonesia, dengan adanya keberagaman agama, suku, bahasa dan budaya melahirkan keberagaman sistem hukum kewarisan, dengan keberagaman sistem hukum tersebut tentu banyak menimbulkan berbagai dinamika-dinamika di dalam sistem pembagiannya. Salah satu contohnya adalah sistem hukum kewarisan masyarakat Suku Semendo. Masyarakat Suku Semendo menurut hukum adat menganut sistem kekerabatan matrilineal dengan sistem kewarisan mayorat. Dalam sistem hukum kewarisan ini yaitu harta peninggalan di limpahkan kepada anak perempuan yang tertua dan disebut *Tunggu Tubang* (penunggu harta) yang di dampingi payung jurai atau anak lelaki tertua (Kusuma, 1991: 23). Berbeda dengan sistem kekerabatan lainnya, kedudukan anak perempuan menjadi perhatian bagi masyarakat Suku Semendo yang disebut *Tunggu Tuban*. Merekalah yang meneruskan generasi kerabatnya atau kaumnya. Aplikasi sistem hukum kewarisan Suku Sumendo ini yang mewaris adalah satu anak saja yaitu anak tertua yang berarti hak pakai, hak mengelola dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan memelihara adik-adiknya baik laki-laki maupun perempuan sampai mereka dapat berdiri sendiri.

Sistem hukum kewarisan adat Semendo Kabupaten Lampung Barat tersebut, tentu berbeda dengan konsep sistem hukum waris Islam. Dalam sistem hukum waris adat Semendo banyak dinamika dan persoalan dalam implementasinya terkait dengan hak-hak pewaris, hal ini menarik diteliti sejauh mana nilai-nilai keadilan dan kemashlahatannya jika di tinjau dari perspektif hukum Islam atau sistem hukum waris Islam. Selain itu, dalam konteks kekinian (kontemporer), tentu sistem hukum waris adat Semendo tersebut akan banyak berbenturan dengan nilai-nilai demokrasi dan keadilan hak asasi manusia (HAM).

Dari uraian diatas sangatlah menarik untuk diteliti mengenai pewarisan yang dilaksanakan dalam masyarakat Semendo di era kontemporer atau era kekinian yang bersinggungan dengan teknologi yang serba maju dan elektronik, masyarakat kontemporer tingkat intelektualnya lebih tinggi dan tingkat peradabannya sudah dapat dikatakan sebagai makhluk nomer satu di dunia ini, masyarakat kontemporer tingkat interaksi terhadap sesama manusia lebih didasarkan pada inateraksi lingkungan dan interaksi agama. Oleh karena itu,

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah studi hukum Islam terhadap kewarisan masyarakat adat Semendo di Kabupaten Lampung Barat di era Kontemporer?

Dasar Hukum dan Asas-Asas Hukum Waris Islam

Ketika Islam datang, masyarakat Indonesia telah mencapai kebudayaan yang tidak bisa disebut sebagai kebudayaan tingkat rendah. Dengan pertemuan dua kebudayaan maka ada proses akulturasi sehingga terwujud bentuk kebudayaan baru yang masing-masing tidak menafikan keberadaan budaya yang sudah wujud sebelumnya, sebagaimana sudah wujudnya budaya waris mewaris di Indonesia (Wekke, 2013: 3)

Sehubungan dengan budaya waris mewaris, pengertian warisan merupakan suatu cara penyelesaian perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat wafatnya seseorang. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup (Prodjodikoro, 2009: 16).

Terlepas dari penggunaan istilah yang berbeda, namun pada prinsipnya sama yaitu hukum yang mengatur tentang urusan warisan seseorang yang meninggal dunia. Hukum kewarisan dalam bahasan ini, sebagaimana disebutkan dalam “Kompilasi Hukum Islam”, pasal 171 huruf a bahwa: hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Abdullah, 1994: 129). Sumber hukum waris dalam al Quran sebagaimana firman Allah SWT

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. An-Nisa: 11).

Disamping sumber hukum kewarisan al Quran juga sumber atau dasar hukum kedua adalah hadis Rasulullah SAW. Hal ini sesuai dengan sabdanya:

“Dari Ibnu Abbas R.A. dari Nabi SAW, beliau telah bersabda: berikanlah harta pusaka kepada orang-orang yang berhak, sesudah itu sisanya untuk orang laki-laki yang lebih utama” (HR. Imam Bukhari).

Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda :

“Dari Ibn Abbas berkata : Rasulullah SAW bersabda : bagilah harta pusaka antara ahli-ahli waris menurut Kitabullah, maka apabila ada sisa harta pusaka itu untuk seorang laki-laki yang lebih utama” (HR. Abu Daud).

Dari dua hadis di atas, Rasulullah memerintahkan kepada manusia apabila ada harta peninggalan, maka harus dibagi kepada ahli waris yang berhak dan apabila ada sisa, maka dapat diberikan kepada laki-laki yang lebih utama. Cara pembagiannya itu didasarkan pada ketentuan kitabullah. Sumber hukum kewarisan lain adalah ijma'. Dijelaskan bahwa: Ijma dan Ijtihad para sahabat, imam-imam madzab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangsuhnya terhadap pemecahan-pemecahan masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang sharih (Fathorrahman, 2012: 33).

Sedangkan asas-asas hukum waris Islam yang pertama adalah: Ketauhidan dan prinsip ketuhanan. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian warisan terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah SWT dan Rosulullah SAW. Artinya pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam al Quran dan as Sunnah.

Dengan demikian, melaksanakan warisan merupakan wujud ketaatan yang mutlak kepada Allah dan Rosul-Nya. Jika tidak didasarkan pada keimanan, tidak ada seseorang pun yang bersedia untuk melaksanakan pembagian waris. Ketaatan kepada Allah SWT dan Rosulullah SAW, akan memperkuat keyakinan bahwa pembagian waris harus dilaksanakan dalam kehidupan komunitas muslim. Ayat-ayat al Quran yang menetapkan umat Islam harus ta'at kepada Allah SWT dan Rosulullah SAW, adalah sebagai berikut:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya” (Qs. An Nisa: 59).

Asas yang kedua adalah asas keadilan. Keadilan artinya persamaan antara hak dan kewajiban, maksudnya ialah hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional, oleh karena itu makna keadilan bukan sama rata melainkan adanya keseimbangan dengan hak dan kewajiban secara proporsional. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat” (QS. Anisa: 58).

Ayat-ayat yang menyerukan prinsip keadilan jumlahnya banyak, sehingga keadilan merupakan titik tolak fundamental dalam hukum waris, keadilan adalah modernitas atau keseimbangan.

Asas yang ketiga adalah asas persamaan (*al musyawwarah*). Asas atau prinsip persamaan (*al musawwah*) merupakan prinsip yang lahir dari prinsip keadilan, prinsip persamaan ini didasarkan oleh firman Allah sebagai berikut :

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al Hujarat: 13).

Ayat ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang sama dan sederajat dilihat dari segi genetika dan biologinya, manusia dipandang sama dalam memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, yang membedakan hanyalah dari segi antropologinya, yakni ras dan etnis, gender dan wilayah tempat tinggalnya. Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwasanya manusia dimata Allah sama yang membedakan hanyalah segi ketaqwaannya saja.

Sejarah Suku Semendo dan Penyebarannya

Penelitian lapangan menunjukkan belum ditemukan data tertulis (resmi) atau prasasti mengenai asal muasal nenek moyang Suku Semendo. Namun, dari wawancara yang dilakukan, hampir semua responden memiliki persepsi yang sama mengenai hal ini. Persepsi tadi hidup berdasarkan penuturan dari mulut ke mulut dari orang-orang tua, sehingga menjadi semacam legenda. Etnis atau Suku Semendo merupakan bagian dari kelompok Pasemah Besar atau Besemah Besak. Pasemah sering menunjuk pada daerah pegunungan bukit barisan, tepatnya di sekitar pagar alam, Sumatera Selatan.

Versi yang umum menyatakan bahwa asal muasal nenek moyang Suku Sumendo merupakan sisa-sisa laskar kesultanan Palembang yang mengungsi ke Pasemah (Perdipe/ Perau dipo). Sebagian lagi mengungsi ke Prapau, dan dari Prapau terus ke pulau Panggung (Ibukota Kecamatan Semendo sekarang), pengungsian tersebut disebabkan oleh adanya krisis politik (pertempuran) dengan kerajaan mataram (Mursyah, wawancara: 10 November 2015).

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa Semendo merupakan etnis khusus kelompok Pasemah dari Perdipe atau Perau Dipo, Semendo dan Pesemah juga sering disebut Pasemah Ulu Mana, dan mereka inilah yang sekarang tinggal di Propinsi Bengkulu. Sejak masuknya penjajah Belanda di daerah Pasemah dan Semendo pada sekitar tahun 1864-1866, terjadi migrasi masyarakat Semendo ke Propinsi Lampung dan Bengkulu. Migrasi secara besar-besaran terjadi pada tahun 1875, melalui daerah Pulau Beringin, Pulau Panggung, menuju ke Rebang, Kasui Hulu, Way Besi, Mutar Alam, Ulak Rengas, Ulu Semong, Sekampung, Talang Padang dan Ketapang.

Saat ini, marga Semendo yang berada di Sumatera Selatan meliputi marga Semendo yang darat, Mekakan Ulu, Mekekan Ilir, dan Bayur. Sedangkan marga Semendo yang berada di Lampung meliputi marga Rebang, kasui, Seputih, Pugeng dan Way Tenong. Marga Semendo yang ada di Bengkulu terdiri dari Marga Sindang Danau, Sungai Are, Muara Saung dan Nasal (Ikhar dan Sapriyanto, wawancara: 10 November 2013).

Mata pencaharian primer Suku Semendo adalah bercocok tanam dan berkebun kopi, utamanya di dataran tinggi, seperti hulu sungai luas dan Mekakan serta di sekitar daerah Danau Ranau (Perbatasan antara Propinsi Sumatera Selatan dan Propinsi Lampung).

Nilai dan Konsepsi Adat Suku Semendo

Sebagai suatu komunitas, maka dalam pergaulan sosialnya, Suku Semendo memiliki organisasi, dan kelembagaan sosial, berikut tatanan nilai-nilai sosialnya, yang melandasi sikap dan perilaku kehidupannya. Oleh karena itu, “nilai” diartikan sebagai “ideas concerning desirable”, yaitu idea persepsi, dan anggapan mengenai apa yang patut (seyogya/layak) yang harus dituruti (baik) dan apa yang semestinya tidak dituruti (buruk). Buku adat yang memuat nilai-nilai yang berupa susunan adat istiadat Suku Semendo ini memiliki nama buku tembe (Sarja, wawancara: 10 November 2015). Di dalam adat istiadat ini terdapat “nilai” yang merupakan segala sesuatu yang menjadi penggerak manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, di antaranya

“seganti setungguan” dan *Tunggu Tubang*.

Nilai dan Konsepsi Adat “Seganti Setungguan”

Merupakan falsafah hidup lembaga adat Lampik Merdeka Due Jurai Pasemah dan Semende. Tatap nilai “Seganti Setungguan” berisikan kesetiaan terhadap nilai hidup bersama, falsafah, dan prasetia kehidupan yang mencakup sikap dan perilaku, larangan, dan nilai pribadi dalam hidup bermasyarakat. Adapun nilai yang dalam konsepsi adat ini dapat diuraikan sebagai berikut: (Hi. Rasidi, wawancara: 10 November 2015).

Dalam Sikap dan Prilaku

Sikap yang perla dikembangkan dalam falsafah ini adalah sikap *lukhus tali belandar papan niat iluk, tertip lukhus, rusak adak binase dikde*. Artinya lurus tali beralas papan, niat baik, tertip, lurus tidak rusak dan tidak binasa. Maksud dari sikap ini, berbuat harus lurus, niat harus baik, menyukai ketertiban dan menjunjung tinggi peraturan. Kalau sikap itu dimiliki niscaya dapat terhindar dari bahaya kebinasaan dan akan membawa kebahagiaan.

Sikap kedua, *janji nunggu katik berlaruh*, artinya janji ditunggu kata-kata mempunyai akibat, Maksudnya, setiap janji harus ditepati, waktu harus dihargai dan harus setia pada ucapannya (janjinya). Menurut falsafah ini, setiap kata yang telah terucap akan membawa dampak baik positif maupun negatif, sehingga pertimbangan sebelum biaya merupakan keharusan bagi masyarakat Semendo.

Sikap ketiga, Utang mbayar piutang ditagih, *ne ukhang ne ukhang nde dhiki*, artinya, setiap utang harus dibayar, piutang harus ditagih, kepunyaan orang milik orang kepunyaan sendiri milik sendiri. Jika punya utang harus dibayar, jika punya piutang harus ditagih. Masyarakat Semendo harus mampu memisahkan antara milik sendiri dan milik orang lain, sehingga secara jelas mengetahui batas-batasnya. Lurus, jujur serta tidak sekehendak hati pada orang lain merupakan sikap hidup yang perlu dijunjung tinggi.

Sikap keempat *pacak ulak di ula'i pacak* jangan dihindari, Takut *jangan belakhi* melawan *jangan njagal* artinya dapat sabar disabarkan dan dapat menghindar dihindarkan. maksud filsafat ini segala bentuk persoalan harus dihadapi dengan penuh kesabaran tenang dalam berpikir dan berbuat, bersikap, arif bijaksana dan tidak bertindak terburu-buru.

Berangkekelah pedang siagilah jangan kayak simpanilah senjata bersihkanlah jalan ke sungai, artinya, simpanlah senjata, bersihkanlah jalan kesungai. Maksud

dari sikap hidup ini hentikanlah segala macam bentuk perselisihan dan jika mampu selesaikanlah perselisihan itu secara adil dan bijaksana agar tidak merugikan pihak manapun juga.

Disamping itu terdapat lima nilai yang dikembangkan menurut adat “seganti setungguan” dalam hidup bermasyarakat, yaitu:

Prinsip pertama, dalam masyarakat Semendo adalah *si ati serupakan sipincang sepejalanan*, artinya bersatu hati bersatu pemikiran, berjalan bersama-sama dalam kehidupan masyarakat ada kebersatuan perasaan dan kesatuan pemikiran, berjalan seiring untuk menggapai cita-cita bersama dan menegakan prinsip musyawarah dan mufakat.

Prinsip kedua, *sasaran sekundang se khase, sepenanggungan*, artinya semufakat saling membahu dan bertanggung jawab bersarna-sama. Pada masyarakat Semendo segala hal perlu dimusyawarahkan agar tercapai kemufakatan. setelah itu bersama-sama dan bahu-membahu mempertanggung jawabkan hasil keputusan yang telah dimufakati.

Prinsip ketiga, *lukwi pegarang rakit timbul tengelam same-same ye kecil nurut ye besak peralah, ye mude ngikut ye tue ngipat*, artinya seperti rotan pengikat rakit timbul tenggelam bersama-sama. Mereka yang kecil menurut, yang besar toleransi, yang muda mengikuti dan yang tua menyusun.

Maksud prinsip tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dan berkeluarga ada yang kecil, ada yang besar, ada yang muda dan yang tua kesemuanya harus menunjukkan peran yang sesuai dengan kedudukannya.

Bertindakalah sesuai dengan kodratnya, jadilah anak seperti anak, jadilah kakak seperti kakak jadilah pemuda seperti pemuda dan jadilah orang tua seperti orang tua.

Prinsip keempat *kecik besok bugae beline iluk buruk same mekhase*, artinya, kecil besar, laki perempuan, baik buruk sama dirasakan. Masyarakat Semendo kecil besar dan tua muda merupakan satu kesatuan, maka hendaknya yang baik sama-sama dirasakan, yang buruk sama-sama dipikul dan yang kurang sama-sama dicukupi.

Prinsip terakhir, dalam hidup bermasyarakat adalah *se khepat luk sukat sekachung luk tabung*, artinya, rata seperti pengukur runcing (seperti runcingan), Apabila melihat sesuatu, memperlakukan sesuatu harus sesuai dengan kenyataannya.

Dalam Hal Larangan-larangan

Pada falsafah seganti setungguhan terdapat beberapa perilaku yang harus dihindari, hal ini berupa larangan-larangan yang sangat prinsip pada masyarakat semendo, Larangan-larangan itu seperti jangan berpura-pura seperti wali, orang keramat, sakti, pintar, agung, jangan mencuri, sombong, berbohong, memfitnah dan berzina.

Masyarakat semende jangan cacak wali (jangan berpura-pura wali), artinya, tak benar orang Semendo mengaku dirinya wali sebab wali adalah orang-orang yang diberi keistimewaan oleh Allah. Jangan cacak keramat, (jangan berpura-pura keramat). Artinya jangan mengaku sok suci, sebab sok keramat (suci) berarti menjauhkan diri dari Tuhan.

Jangan cacak sakti, jangan cacak-cacak, dan jangan cacak agung (Jangan pura-pura sakti, pura-pura pintar pura-pura agung) maksudnya masyarakat semendo dilarang keras untuk berperilaku berpura-pura pintar dan berpura-pura agung. Hal itu akan menjerumuskan penipuan, membahayakan dan berlebihan yang akhirnya dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain.

Dalam Hal Nilai/Pribadi

Sebagai salah satu aset sumber daya manusia, maka orang Semendo harus memiliki nilai pribadi yang harus dikembangkan menurut falsafah seganti setungguhan meliputi lima nilai dasar sebagai acuan masyarakat Semendo meraih masa depan yang lebih baik. Nilai pribadi tersebut meliputi : orang Semendo haruslah pintar, setia, berani, penuh perhitungan dan teliti. *Ndak calak* (haruslah pintar) artinya, masyarakat Semendo haruslah memiliki ilmu pengetahuan, baik untuk dunia maupun akhirat.

Solidaritas dan kesetiaan merupakan unsur penopang jiwa tolong menolong dan rela berkorban dalam suatu masyarakat demi terwujudnya kesatuan dan persatuan. *Ndaklah melawan* (haruslah berani) artinya masyarakat Semendo dalam menghadapi masalah haruslah memiliki keberanian yang penuh dan keyakinan yang optimisme. Kunci pokok dari keberanian adalah kepercayaan terhadap diri sendiri dan menghindari sikap *nrimo* atau pasrah.

Ndak bekencean (haruslah Penuh perhitungan), artinya, dalam menghadapi suatu persoalan bagaimanapun rumitnya masyarakat Semendo harus memiliki kemampuan untuk melakukan analisis situasi dan penuh perhitungan. Bukan keuntungan dan kerugian saja, tetapi meliputi kemungkinan-kemungkinan yang bakal muncul dari persoalan itu harus diperhitungkan.

Nilai pribadi yang perlu dipertahankan dari falsafah *seganti setungguan* adalah *ndaklah sepade bepenampa* (haruslah teliti dan kewaspadaan), artinya, masyarakat Semendo perlu memiliki ketelitian, tidak ceroboh dan kewaspadaan, baik dalam berfikir, bersikap maupun bertindak.

Dari uraian diatas diperoleh kesan yang sangat positif mengenai nilai-nilai dan falsafah hidup, yang melandasi sikap dan prilaku kehidupan orang suku Semendo. Sikap dan prilaku positif dimaksud adalah harus ditanamkannya nilai-nilai: kesetiaan, optimisme dalam hidup, bijaksana, bertanggung jawab dan menaati peraturan yang ada.

Nilai dan Konsepsi Adat *Tunggu Tubang*

Selain nilai dan konsepsi adat “*seganti setungguan*”, nilai dan konsepsi adat yang menonjol pada masyarakat Semendo adalah “*setunggu setubang*”, yang mengharuskan anak perempuan tertua sebagai pemelihara dan penerus harta bersama keluarga (rumah, sawah, kebun, tambak, dan sebagainya). Harta tersebut bukan berarti dihaki oleh anak perempuan.

Hak kepemilikan tetap ada pada keluarga besar, sekarang dalam hal lalu-lintas perbankan, harta yang dipelihara anak *Tunggu Tubang* tadi terbukti tidak dapat (tidak diterima oleh bank) dijaminkan, prinsip keutamaan anak wanita tertua ini, sekilas memang ada persamaan dengan adat Minangkabau, bahkan manakala dilihat arsitektur rumah tradisional Minangkabau. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang sangat substansial, yaitu suku Basemah menganut garis ke-bapakkan (patrilineal), sedangkan Suku Semendo Menganut garis ke-ibuan atau matrilineal (Wignjodipoero, 1995: 21).

Konsep *Tunggu Tubang* ini menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga *mencar* mencari sumber kehidupan keluarga dalam bahasa setempat disebut *anak ambur-amburan* atau Semendo *rajo-rajo*. Ditetapkannya anak wanita sebagai *Tunggu Tubang* dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau, oleh sebab itu kecil kemungkinan harta *Tunggu Tubang* mempunyai tanggung jawab besar terhadap keluarga.

Falsafah dari adat ini adalah bahwa *Tunggu Tubang* merupakan pusat jala, artinya disanalah tempat anggota keluarga berkumpul. Hal ini merupakan simbol bahwa *Tunggu Tubang* utamanya rumah, sebagai tempat pulang (jala) dimanapun keluarga itu berada. Tentang kedudukan anak perempuan tertua pada orang Semendo dimaksudkan supaya dapat memegang bagian-bagian terpenting dari harta turun-temurun.

Selain “jala” dalam adat *Tunggu Tubang* ini juga harus ada balau (tombak), kapak, dan guci. Balau (tombak), artinya bila diminta kesana-kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak, berarti bahwa dalam mengapak harus ditengah-tengah. Dalam mengurus keluarga harus dari kedua belah pihak. Guci, berarti bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik dan buruk) harus dijaga dengan rapat.

Dikaitkan dengan nilai-nilai falsafah yang terdapat dalam adat *Tunggu Tubang* mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga berupaya mencari sumber penghidupan baru. Pada umumnya masyarakat didesa ini masih tetap berpegang teguh pada tata tertib adat yang dibawa orang tua mereka dari daerah asalnya. Hal mana masih nampak pada waktu peralatan perkawinan, khitanan, begitu pula dalam hal pewarisan. Dalam pergaulan sehari-hari bahasa yang digunakan adalah bahasa Semendo.

Susunan kekerabatannya bertumpu pada garis keturunan wanita, dimana anak wanita tertua berkedudukan sebagai *Tunggu Tubang* yang didampingi anak laki-laki tertua sebagai jenang jurai dan jenang jurai pada generasi diatas berkedudukan sebagai payung jurai yang bertindak sebagai kepala adat. Setiap permasalahan adat yang muncul akan diselesaikan secara musyawarah jurai, Jenang Jurai, Apit Jurai, *Tunggu Tubang* dan saudara-saudaranya yang lain dari satu ibu asal. Misalnya untuk membicarakan tentang kelalaian *Tunggu Tubang* terhadap harta pusaka atau terjadinya perbuatan yang disebut meraib, yaitu pengambilan harta tubang secara paksa oleh Jenang Jurai.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Masyarakat Adat Semendo di Era Kontemporer

Hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriil gaederen*) dari suatu generasi manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses tersebut mulai pada waktu orang tua kepada turunannya. Sepeti hasil penelitian di atas yang menunjukkan bahwa masyarakat adat Semendo ini memiliki sistem kewarisan mayorat, dimana penguasaan tunggal atas harta peninggalan ditangan anak tertua perempuan.

Bila terjadi anak sulung tersebut menjual atau mengadaikan harta warisan yang belum dibagi, bukan karena satu kewenangan yang sah, melainkan karena kekuasaan dari anak *Tunggu Tubang* semata, maka tindakan dari anak *Tunggu Tubang* tersebut bisa dituntut saudaranya yang lain, karena pada prinsipnya setiap individu memiliki hak mewaris dari harta orang tuanya (Sugangga, 1995:

12). Menurut Penuturan bapak Hi Rasidi selaku Pemangku Adat Semendo, Akibat dari warisan yang dijual oleh *Tunggu Tubang* maka menurut keyakinan akan dikutuk, dan hal tersebut sudah diyakini adanya sejak nenek moyang (Hi. Rasidi, wawancara: 10 November 2015).

Sistem kewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem kewarisan kolektif, dimana seorang anak *Tunggu Tubang* hanya meneruskan dan akan mengalihkan hak penguasaan atas harta yang telah dibagi-bagi itu untuk sementara waktu dipegang oleh anak tertua, yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga, menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga (Kusuma, 1991:109) Ciri harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian besar (sejumlah harta pokok dari suatu keluarga) oleh seorang anak saja (Kusuma, 2003: 73).

Sistem mayoret ini ada dua macam dikarenakan perbedaan sistem keturunan yang dianut yaitu: (1) Mayorat lelaki, seperti berlaku di lingkungan masyarakat adat Lampung. Misalnya yang berlaku di dalam sistem hukum adat Lampung Pepadun Marga Anak Tuha Lampung Tengah. Dalam sistem hukum adat Pepadun Marga Anak Tuha tersebut, sistem hukum waris jatuh atau dikuasai oleh anak laki-laki. Hukum adat Lampung Pepadun menganut sistem kekerabatan patrilineal yang menganut garis keturunan laki-laki atau bapak, melakukan perkawinan dalam bentuk jujur. (2) Mayorat Perempuan, seperti ini berakut di lingkungan masyarakat adat Semendo. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat, berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain, terutarna bertanggung jawab atas harta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka berumah tangga dan berdiri sendiri dalam wadah kekerabatan mereka yang turun temurun (Asnawi, 2016: 4-5).

Seperti halnya dengan sistem kolektif, dan menikmati harta bersama itu, tanpa menguasai atau memiliki secara perseorangan. Kalau dilihat dari hasil penelitian ini secara nyata dalam masyarakat Semendo di Kota Bandar Lampung, sistem kewarisan mayoratnya, dewasa ini merupakan sistem mayorat yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua perempuan (*Tunggu Tubang*).

Adanya konsep *Tunggu Tubang* ini pada awalnya memang menyebabkan anak laki-laki yang telah berkeluarga mencari sumber kehidupan keluarga (dalam bahasa setempat disebut anak ambur-amburan atau Semendo rajo-rajo), jika dikaitkan dengan falsafah yang terdapat dalam kewarisan masyarakat

Semendo (*Tunggu Tubang*) mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga mencari sumber kehidupan baru. Pada umumnya pencarian sumber kehidupan baru ini sangat tergantung pada hutan kemudian dirambah, hal ini terpaksa dilakukan karena kurangnya tingkat pendidikan dan kesadaran akan lingkungan dari masyarakat adat Suku Semendo (Hi. Rusdy, wawancara: 10 November 2015).

Anak wanita tertua ditetapkan sebagai anak *Tunggu Tubang* dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau dan lemah dilihat dari segi fisiknya juga didasari oleh adanya kemungkinan harta *tunggu tubang* dijual atau dipindah tangankan kepada orang lain. Jadi anak *Tunggu Tubang* mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap keluarga, adik-adiknya sampai dewasa dan bisa mencari penghidupan yang lain (Imam syarifudin, wawancara: 10 November 2015).

Dalam adat *Tunggu Tubang* ini juga harus ada balau (Tobak), kapak dan guci. Balau (tobak) artinya bila diminta kesana-kemari bisa diikuti dan harus mau. Kapak artinya bahwa dalam mengampak harus ditengah-tengah, mengurus permasalahan keluarga yang berselisih harus menjadi penengah dari kedua pihak. Guci berarti bahwa segala kejadian dalam keluarga (baik atau buruk) harus dijaga dengan rapat, hal initerlihat dalam pengurusan harta peninggalan oleh anak *Tunggu Tubang*, bila ada salah satu keluarga yang membutuhkan bantuan maka anggota keluarga yang lain akan serta merta membantu (Ikhar, wawancara: 10 November 2015).

Hal ini diperkuat oleh adanya kasus yang ditemukan dilapangan dimana harta *Tunggu Tubang* itu dibagi-bagi secara proporsional kemasing-masing ahli waris yang ada, harta *Tunggu Tubang* ini dibagi-bagi untuk masing-masing ahli waris yang sangat membutuhkan karena kesulitan ekonomi.

Proses pembagian harta *Tunggu Tubang* ini dimulai dengan adanya permohonan dari saudara anak *Tunggu Tubang* tersebut kepada Ketua Kerukunan Keluarga Semendo dalam hal ini yang membawahi wilayah kedudukan anak *Tunggu Tubang* tersebut, lalu Ketua Kerukunan Keluarga Semendo akan memanggil anak *Tunggu Tubang* dan saudara-saudaranya tersebut untuk diadakan musyawarah keluarga yang dipimpin oleh Ketua Kerukunan Keluarga Semendo musyawarah ini diawali dengan mendengarkan alasan permohonan dari saudara anak *Tunggu Tubang* yang menginginkan harta *Tunggu Tubang* tersebut dibagi-bagi, lalu Ketua Kerukunan Keluarga Semendo akan menanyakan kebenaran alasan-alasan yang dikemukakan oleh saudara-saudara anak *Tunggu Tubang* tersebut baik kepada anak *Tunggu Tubang* maupun

kepada saudara yang lain.

Setelah itu harus menanyakan kesediaan anak *Tunggu Tubang* untuk merelakan harta *Tunggu Tubang* tersebut dibagi-bagi dan juga memberikan nasehat-nasehat tentang fungsi dari harta *Tunggu Tubang* tersebut dan apabila ada keadaan tertentu harta *Tunggu Tubang* tersebut bisa dibagi-bagi. Jadi harta *Tunggu Tubang* ini tidak semata-mata hanya dikuasai dan dinikmati oleh anak *Tunggu Tubang* saja, melainkan juga digunakan demi kesejahteraan keluarga hesar dari anak *Tunggu Tubang* dan saudara-saudaranya (Hi. Rusdy, wawancara: 10 November 2015).

Dari analisis sebagaimana di atas, maka secara filosofis sistem kewarisan Adat Sumendo dalam perspektif hukum Islam (hukum kewarisan Islam) tidak bertentangan, dengan dasar kemashlahatan dan dasar hukum ushul fiqih yakni 'urf (adat). Harta waris yang dikelola sepenuhnya oleh si *Tunggu Tubang* sebagai upaya untuk menjaga keamanan dan kelestarian harta peninggalan tersebut. Karena perempuan tertua sebagai *Tunggu Tubang* dianggap lebih mampu menjaga harta peninggalan tersebut, perempuan di anggap lebih sabar dan teliti di dalam manajemen harta peninggalan orang tuanya tersebut. Anak wanita tertua ditetapkan sebagai anak *Tunggu Tubang* dilandasi pemikiran bahwa anak wanita itu tidak merantau dan lemah dilihat dari segi fisiknya, secara tidak langsung maka dapat dikatakan bahwa hal ini sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dari kejahatan-kejahatan yang mengancam dari luar rumah (publik). Selain itu, falsafah yang terdapat dalam kewarisan masyarakat Semendo (*Tunggu Tubang*) mengakibatkan anak laki-laki yang telah berkeluarga dianggap mampu mencari sumber kehidupan baru. Karena laki-laki dianggap lebih kuat dalam konteks fisiknya dan mampu menjaga diri dari marabahaya.

Sistem hukum adat Sumendo tersebut jika dikaji dalam teori hukum Islam maka terdapat nilai-nilai kemashlahatan. Kemashlahatan tersebut terletak di dalam menjaga harta yakni harta peninggalan kedua orang tuanya yang telah meninggal, supaya dikelola dan hasilnya untuk kesejahteraan bersama antara saudara. Yang kedua kemashlahatan perlindungan jiwa, yakni melindungi wanita dari kejahatan dari unsur manapun jika perempuan harus mencari sumber kehidupan bari diluar rumah, sehingga perempuan tertua dijadikan *Tunggu Tubang* untuk melindungi dan memajemen harta peninggalan untuk kesejahteraan bersama. Dalam teori Islam hal ini sejalan dengan teori mashalahah Maqasyid Asyariah, yakni *khifdul mal* (melindungi harta) dan *khifdun nafs* (melindungi jiwa).

Ruh dan inti setiap sesuatu yang disyariatkan oleh Islam, pada dasarnya antara mendatangkan kemaslahatan untuk manusia dan mencegah bahaya baginya (Aziz, 2013: 54) Tujuan hukum Islam (syariah) atau *maqasyid as-syari'ah* adalah untuk mewujudkan lima kemaslahatan bagi manusia, yaitu, pemeliharaan agama (khif din), pemeliharaan jiwa (khif nafs), pemeliharaan keturunan (khif nasl), pemeliharaan harta (khif mal) dan pemeliharaan akal (khif akl). *Maqasyid as syariah* memiliki dimensi ilahi dan dimensi inasi. Dimensi ilahi tersebut adalah nilai-nilai ketuhanan karena *maqasyid as-syariah* bersumber dari Tuhan serta bernilai ibadah. Sedangkan dimensi insaninya adalah nilai kemaslahatan bagi kehidupan manusia, baik didunia maupun diakhirat (La Jamaa, 2011: 1-2). Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, maka konsep sistem *Tunggu Tubang* tidaklah bertentangan dengan hukum Islam, karena secara filosofis sistem hukum adat tersebut mengandung nilai-nilai kemaslahatan *maqasyid as syariah*, *mashlahah hajiyat* dan *tahsiniyat* yakni mencegah timbulnya keadaan yang tidak teratur agar adanya ketertarikan untuk berinteraksi dengan umat Islam (Toriquddin, 2013: 72)

Selain pertimbangan kemasalahatan sebagaimana di atas, konsep hukum adat Lampung Sumendo tersebut juga sejalan dengan teori ushul fiqih yakni 'Urf (atau biasa disebut dengan adat atau tata nilai masyarakat yang dianggap baik). Keberadaan hukum adat di samping hukum negara diakui oleh Kontitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menentukan: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*" Demikian pula pasal 28 I ayat (3) menentukan: "identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati." Selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut, maka dapat dikatakan bahwa hukum adat diakui eksistensinya atau keberadaannya sepanjang hukum adat tersebut masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Salamah, 2013: 94).

Sehingga dapat dikatakan bahwa, antara hukum Islam dan hukum adat masyarakat khususnya adat masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan. Dalam konteks penelitian ini, hukum Islam bersifat kontekstual dan fleksibel, demi kemaslahatan. Memang benar bahwa hukum Islam sangat erat kaitannya dengan nash al Quran yang tidak dapat diubah oleh manusia. Tetapi bukan berarti hukum Islam selalu bersifat stagnan, kaku dan final. Hukum Islam

yang fleksibel ini tergolong dalam hukum Islam dalam kategori fiqih. Adanya prinsip-prinsip hukum pertimbangan *mashlahah* (*human good*), fleksibilitas hukum Islam dalam praktek dan penegakkan pada aktifitas *ijtihad* (*independent legal reasoning*) cukup menjadi petunjuk bahwa hukum Islam bersifat *adaptable* terhadap perubahan sosial dan dinamika ruang serta waktu.

Hukum adat merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundangan-undangan yang dibentuk oleh penguasa pemerintahan. Pada awalnya perkembangan hukum adat di Indonesia banyak diwarnai corak kepercayaan baik animisme, dinamisme, dan campur tangan agama Hindu, Budha, Islam serta Kristen. Apabila diteliti lebih mendalam, mayoritas perkembangan hukum adat di Indonesia banyak dipengaruhi oleh agama Islam. Kemudian agama Islam beserta hukum Islam akhirnya mampu berasimilasi dan berkulturasi dengan adat setempat sehingga dapat memberikan sumbangsih terhadap hukum adat dalam suatu masyarakat (Kusuma, 2003:8).

Inilah model pendekatan sosio-kultural, dimana pendekatan ini seperti yang ditegaskan dalam beberapa disiplin ilmu sosial, sosiologi, antropologi, psikologi, budaya yang bertujuan untuk mendapatkan diskripsi yang jelas dalam proses penetapan hukum dalam al Quran dan penerapan hukum Islam dalam realitas. Melalui pendekatan sosio-kulural ini, atmosfir hukum Islam yang dikembangkan akan memberikan dampak positif dan dinamika yang progresif. Berbagai persoalan tidak hanya didekati dengan kaca mata lama, yang lebih berorientasi kepada teks namun mengeksplorasi pendekatan baru yang lebih responsif dengan perkembangan zaman (Fathorrahman, 2012: 48-49).

Selanjutnya, di era kontemporer saat ini khususnya di Kabupaten Lampung Barat mulai terjadi adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat semendo atau dengan kata lain sistem kewarisan mayorat berangsur-angsur akan beralih kesistem kewarisan individual yang parental sebagai akibat kemajuan teknologi dan bertambah luasnya pergaulan masyarakat. Pada zaman kontemporer ini rumah *Tunggu Tubang* dapat dijual akan tetapi dipindahkan ketempat yang lebih maju, jika dibagai-bagi maka konsekuensi yang akan diterima oleh *Tunggu Tubang* adalah dikucilkan sesuai dengan aturan hukum adat (Ikhar dan Sapriyanto, wawancara: 10 November 2015).

Perubahan lain yang terjadi pada saat ini mengenai harta yang dititipkan atau ditinggalkan adalah perempuan sebagai *Tunggu Tubang* tidak boleh keluar

dari rumah. Untuk menjadi *Tunggu Tubang* memperoleh 1 rumah, 1 sawah, 1 kebon, dan selebihnya boleh dibagi-bagi oleh mangku paliare (Hi.Rusdi, wawancara: 10 November 2015).

Pergeseren nilai-nilai pada konsep harta *Tunggu Tubang* (kewarisan) ini tidak diikuti oleh adanya pergeseran adat Semendo yang masih dipegang teguh oleh masyarakat adat Semendo di Kecamatan Way Tenong misalnya keberadaan anak *Tunggu Tubang* sampai sekarang masih dipertahankan, hal ini bisa dibuktikan walaupun harta *Tunggu Tubang* sudah tidak ada dalam arti sudah dibagi-bagi tetapi pada saat hari-hari raya umat Islam pasti secara otomatis saudara-saudara dari anak *Tunggu Tubang* tersebut akan berkumpul ditempat *Tunggu Tubang*.

Hal ini sejalan dengan falsafah dari adat bahwa '*Tunggu Tubang*' merupakan pusat jata, artinya di sanalah tempat seluruh anggota keluarga berkumpul, yang merupakan simbol bahwa *Tunggu Tubang*, utamanya rumah, sebagai tempat pulang (Jala) di manapun keluarga itu berada. Sehingga dengan demikian *Tunggu Tubang* merupakan simbol untuk mengetahui asal usul suatu keluarga.

Simpulan

Sistem kewarisan mayorat masyarakat adat suku Semendo di Kabupaten Lampung Barat merupakan sistem kewarisan yang hanya pelimpahan semata-mata untuk tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap harta peninggalan orang tua yang telah meninggal dunia kepada anak tertua perempuan yang disebut dengan istilah *Tunggu Tubang*. Maka secara filosofis sistem kewarisan Adat Sumendo dalam perspektif hukum Islam (hukum kewarisan Islam) tidaklah bertentangan, dengan dasar kemashlahatan dan 'Urf (adat istiadat masyarakat yang dianggap baik) yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan Konstitusi Indonesia (UUD 1945).

Di era kontemporer saat ini khususnya di Kabupaten Lampung Barat mulai terjadi adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat semendo atau dengan kata lain sistem kewarisan mayorat berangsur-angsur akan beralih kesistem kewarisan individual yang parental sebagai akibat kemajuan teknologi dan bertambah luasnya pergaulan masyarakat. Dari hasil penelitian yang disajikan sebelumnya dikaitkan dengan adanya pergeseran nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat adat Semendo dapat ditarik kesimpulan bahwa pergeseran-pergeseran tersebut dipengaruhi oleh: 1) Semakin meningkatnya mutu dan tingkat pendidikan masyarakat semendo di Kabupaten Lampung Barat. 2) Kemudian meningkatnya taraf hidup yang dapat dilihat dari pekerjaan

masyarakat sernendo di Kabupaten Lampung Barat. 3). Dan adanya pengaruh pendidikan dan keagamaan. Dalam upaya pengembangan kajian tentang kewarisan adat kiranya hasil penelitian ini dapat disumbangkan sebagai sebuah pendekatan baru dalam pengembangan masyarakat Islam di Lampung khususnya dan suku-suku lainya di Indonesia.

Kewarisan adat yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarisan Islam sangat perlu dilestarikan dan mendapat dukungan dari semua pihak agar kewarisan adat tersebut tetap eksis dan menjadi khasanah kekayaan budaya Indonesia yang tetap terpelihara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebab dengan memberdayakan kewarisan adat tidak mustahil dapat mengembangkan suatu masyarakat baru yang dinamis, islamis dan sejahtera.

Perlu dukungan dari pihak pemerintah untuk menakomodasi budaya lokal dalam bentuk peraturan daerah, sehingga budaya lokal dapat dilestarikan dan dapat memberikan sumbangan yang positif dalam pembangunan daerah. Perlu adanya penelitian lebih lanjut dan mendalam tentang konsep kewarisan adat sebagai aset budaya daerah dan tidak salah dalam menginterpretasikannya, mudah dipahami oleh semua pihak, sehingga menjadi ikatan yang kuat bagi persatuan semua suku yang ada di Propinsi Lampung.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Habib Shulton dkk., 2016. Hak dan Kewajiban Janda Cerai Mati dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender (Studi di Marga Anak Tuha Lampung Tengah dalam Laporan Hasil Penelitian (Bantuan Penelitian Kompetitif Kolektif Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Tahun.
- Aziz, 2013. Metode Penetapan Maqoshid al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq al Syatibi. *Ulul Albab*. Vol 14, No 2. Hal. 1-17.
- Bukhori, Imam. *Matan Masyakul Bihasiyah Al Sindi, Juz IV*. Tt. Indonesia: Maktabah dar Ihya Al Kutub Al Arabiyah.
- Departemen Agama RI. 2005. *al Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Diponegoro.
- Fathorrahman. 2012. Fiqih Sosio-Kultural: Interaksi Antara Peradaban Teks dan Perubahan Konteks dalam Al Mazahib. *Jurnal Pemikiran Hukum*. Vol. 1, No. 1.
- Kusuma, Hilman Hadi. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum*

- Adat, Hukum Agama Hindu, Islam.* Bandung: PT Aditya Bhakti.
- Kusuma, Hilman Hadi. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- La Jamaa. 2011. Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam Maqasyid As-Syariah dalam ASY-SYIRAH. *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*. Vol. 45, No. II.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2009. *Hukum Warisan di Indonesia*. Bandung: Vorkink-Van Hoeve.
- Salamah, Robi Hasanatun. 2013. Delegitimasi Hukum Adat Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis Penetapan Hukum Islam-Adat dalam Upacara Kematian Masyarakat Toraja dalam Sosiologi Agama. *Jurnal Ilmiah Agama dan Perubahan Sosial*. Vol. 5, No. 1-18
- Sugangga, I.G.N. 1995. *Hukum Waris Adat*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro.
- Toriquddin, 2013. Teori Maqashid Syariah Perspektif Ibnu Ashur. *Ulul Albab*. Vol. 14, No 2: Hal. 72-89
- Wekke, 2013. Islam di Papua Barat: Tradisi dan Keberagaman. *Ulul Albab*. Vol. 14, No 2: Hal. 3-20
- Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar Dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta : PT. Toko Gunung Agung.